

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiri atau dapat dikenal dengan pegebirian atau kastrasi merupakan salah satu tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan suatu fungsi testis pada pria atau fungsi ovarium pada wanita yang dapat dilakukan pada hewan ataupun manusia. Pelaksanaan kebiri bukan sesuatu yang baru pada zaman kontemporer ini, karena hakikatnya pegebirian sudah dilakukan sejak dahulu kala terhitung sejak 8000-9000 tahun yang silam¹. Bentuk dari kebiri itu sendiri terbagi menjadi dua yakni kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik merupakan suatu tindakan pemotongan keseluruhan alat kelamin, sedangkan kebiri kimia merupakan suatu tindakan yang dilakukan tanpa pemotongan alat kelamin dan dilakukan dengan memasukkan suatu zat kimia kepada salah satu bagian tubuh seseorang, zat kimia yang dimasukkan ialah zat anti-androgen (MPA)². Zat tersebut bertujuan untuk menekan hormon yang dimiliki oleh seseorang dengan orientasi dari pelaksanaan kedua bentuk kebiri itu ialah mengdisfungsikan suatu organ³.

Penelitian terkait kebiri kimia dilakukan pertama sekali pada tahun 1981 di negara Kanada yang dilakukan oleh Paulin Gagne yakni seorang penyair, penulis, pengacara, politisi dan peneliti yang berasal dari Prancis, melakukan penelitian kepada 48 orang pria yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam hal orientasi perilaku seksual yang

¹ Nurul Qur'aini Mardiyah, 2017, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Jurnal Konstitusi, Vol. 14, hlm 7.

² Joo Yong Lee & Kang Su Cho, 2013 *Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians' Views*, Jurnal of Korean Medical Science Vol. 18, No. 2, hlm 4.

³ Louisa E. Heahcote, 2020, *Chemical Castration in Indonesia: Limiting an Absolute Human Right*, IKAT, The Indonesia Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 3.

menyimpang, tercatat setiap objek penelitian diberikan sebuah zat kimia *medroksiprogesteron* asetat selama 12 bulan.⁴

Table 1: Data penelitian 48 orang pria yang memiliki perilaku seksual menyimpang

Sexual Disorders or Offenses of 48 Male Subject Treated with Medroxyprogesterone Acetate.

<i>Disorders or Offenses</i>	<i>Number of Subject</i>
<i>Sexual offenders</i>	
<i>Homosexual pedophilia</i>	14
<i>Heterosexual pedophilia</i>	6
<i>Bisexual pedophilia</i>	5
<i>Exhibitionism</i>	4
<i>Voyeurism</i>	1
<i>Incest</i>	2
<i>Rape</i>	3
<i>Indecent assault</i>	2
<i>Attempted rape</i>	1
<i>Transvestism</i>	1
<i>Sexual deviants</i>	
<i>Bisexual pedophilia</i>	2
<i>Incest</i>	1
<i>Exhibitionism</i>	1
<i>Compulsive masturbators</i>	4
<i>Confusion about preferred sexual orientation</i>	1
Total	48

Sumber: (P. Gagne, *Treatment of Sex Offenders with Medroxyprogesterone Acetate*, 1891)

Sesuai dengan data yang telah dilampirkan bahwa terdapat 40 (empat puluh) subjek penelitian, terbukti dapat menekan hasrat untuk berperilaku seksual yang menyimpang dan terbukti dari ke empat puluh objek penelitian memberikan efek samping, efek samping yang dirasakan oleh tiap-tiap objek berbeda-beda ada yang mengalami penambahan berat badan, ada yang mengalami insomnia dan berbagai efek lain sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing objek. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasrat kekerasan seksual menyimpang

⁴ Pierre Gagne, 1891, *Treatment of Sex Offenders with Medroxyprogesterone Acetate*, American Journal of Psychiatry, Vol. 138, No.5.

dapat ditekan dengan bantuan zat kimia *medroxyprogesterone* 48 pria yang memiliki perilaku seksual menyimpang yang berbeda-beda latar belakang dan terbukti 40 pria di antaranya ampuh dengan menunjukkan repon positif tubuh atas dari sebuah zat kimia itu disuntikan untuk menekan hormon testosteron dengan perubahan perilaku. Ke empat puluh pria yang berhasil mengatakan bahwa berkurang sebuah fantasi seksual dan gairah seksual dalam hal orientasi seksual menyimpang. Terdapat catatan bahwa terbukti ada penurunan drastis ke empat puluh pria tersebut dengan presentasi 50% menekan hormon testosteron tersebut. Mereka melaporkan memang terjadi sebuah perubahan orientasi seksual setelah dilakukan tindakan penyuntikan zat kimia ini dengan laporan menghilangkan sebuah perilaku seksual menyimpang yang mereka alami sebelumnya. Dalam hal pemsyarakatan mereka juga terbukti berubah lebih baik, dalam hal perubahan psikologinya baik dalam lingkup masyarakat dan maupun keluarga. Dalam pasien lain menjelaskan mulai memiliki ketertarikan seksual kepada wanita yang sebelumnya mereka tidak dapat merasakan hal tersebut⁵.

Dewasa ini, kebiri kimia merupakan salah satu pilihan atau alternatif untuk memberikan sebuah tindakan (*treatment*) dan sekaligus hukuman (*punishment*), yang dijatuhkan kepada seseorang yang dinilai melakukan suatu perilaku kekerasan seksual yang menyimpang⁶. Hakikatnya kebiri kimia ini bisa dijadikan salah satu upaya penanganan menekan kekerasan seksual yang menyimpang, sesuai dengan teori pemidanaan terdapat dua aliran teori yang dominan yakni *ulitarian* dan *retributif*. Adapun, kedua aliran tersebut merupakan akar utama dalam teori-teori tujuan pemidanaan, yang terbagi menjadi teori *retributif*, teori *deterrence*,

⁵ *Ibid.*

⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 2.

teori rehabilitasi dan teori resosialisasi. Namun, terdapat pula salah satu aliran gabungan yang menggabungkan antara kedua teori dominan tersebut yang disebut dengan teori pemidanaan gabungan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu alasan pembeda untuk seseorang dapat dikenai kebiri kimia, alangkah lebih baik jika membahas dan mengetahui terdapat perbedaan kekerasan seksual, ada kekerasan seksual yang kita ketahui secara umum dan kekerasan seksual yang menyimpang. Kekerasan seksual sendiri memiliki banyak bentuk dengan beberapa contoh yakni pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan⁷. Kekerasan seksual yang menyimpang atau biasa dikenal dengan *philia* memiliki beberapa bentuk dan salah satunya ialah pedofilia⁸. Sejatinya, kekerasan seksual menyimpang merupakan sebuah perilaku seksual yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual seseorang⁹.

Kasus kekerasan seksual menyimpang yang terjadi di dunia ini terus bertambah dan tidak pernah berkurang jumlahnya, jika mengakumulasi bentuk kekerasan seksual menyimpang terhadap anak jumlah kasus terkait anak terus meningkat melebihi tindak pidana lain terkhusus dalam hal (pedofilia). Oleh karena itu peneliti fokus untuk melakukan pembahasan dan penelitian mengenai kekerasan seksual menyimpang pada anak dalam hal pedofilia. Kekerasan seksual menyimpang yang terjadi pada anak merupakan sebuah polemik yang serius di dunia internasional karena akan memberikan efek yang panjang pada anak, karena

⁷ KOMNAS Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, pada 12 November 2021, pukul 15.20 WIB.

⁸ American Psychological Association, *Sex Deviance*, diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12585287/>, pada 13 November 2021, pukul 15.26 WIB.

⁹ Purwadi Wahyu Anggoro, 2015, *Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Penyimpangan Seksual terhadap Anak di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Jurisprudence, Vol 5, No. 1.

dinilai membahayakan dan mengancam kesehatan dan mental anak bahkan bisa berkepanjangan hingga anak itu dewasa.

Secara statistik, terdapat 25% wanita Amerika dilecehkan secara seksual di masa kanak-kanak, penelitian lain menjelaskan bahwa 2,5% - 26% anak laki-laki dilecehkan secara seksual sebelum usia 18 tahun¹⁰. Menurut data resmi dari Kantor Gubernur Pete Wilson di California, ada sekitar 66.000 pelanggar seks terdaftar di seluruh negara bagian, di mana sekitar 33.000 di antaranya adalah penganiaya seksual anak. Data menjelaskan terdapat 50% dari pelaku kejahatan seksual yang korbannya ialah anak, dan pelaku kejahatan seksual tersebut terbukti melakukan kejahatan kembali pada tahun pertama setelah dibebaskan bersyarat. Namun, jumlah kekerasan seksual pada anak ini akan diperkirakan terus meningkat menjadi 80% tahun depan dan tentu menjadi polemik yang amat serius untuk kedepannya mengingat korban ialah anak-anak¹¹.

Pembahasan mengenai tindakan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada seorang pelaku pedofilia, juga akan beriringan pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM), baik dalam sudut pandang pelaku pedofilia maupun korban pedofilia. Pada mulanya, penegakkan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah tanggung jawab negara terutama dalam hal menegakkan, melindungi, memenuhi dan menghormati serta memajukan HAM. Penegakkan HAM sendiri dilandasi dengan sebuah deklarasi, yakni *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) tertanggal 10 Desember 1948 yang merupakan pondasi pertama dalam hal pengakuan HAM di dunia. Deklarasi tersebut yang menjadi acuan utama dalam hal penegakkan HAM di dunia pada saat ini. Oleh karena

¹⁰ Jin Zhuang, 2018, *Chemical Castration: International Experience and Chinese Path to Control Pedophilia Crimes*, Scientific Research Publishing.

¹¹ Office of Governor Pete Wilson, 1996, *Chemical Castration Fact Sheet*.

hal tersebut, Deklarasi HAM kini merupakan sebuah tolak ukur utama dalam hal menegakkan HAM, yang berisi tiga puluh pasal yang membahas dan mengatur mengenai HAM. Deklarasi tersebut memiliki tujuan untuk setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat deklarasi ini untuk menghormati, menjalankan dan menjunjung tinggi HAM¹².

Tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan HAM merupakan sebuah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara akan timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional¹³. Negara merupakan aktor utama dalam penegakkan HAM baik dalam hal tanggung jawab maupun kewajiban sesuai dengan ruang lingkupnya.

Selaras dengan hal tersebut, penegakkan HAM juga harus tetap mengingat pada satu prinsip, yakni prinsip keadilan, prinsip keadilan sering diartikan adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam hal hak dan kewajiban, di mana ketika suatu pelanggaran keadilan itu terjadi maka akan ditegaskan melalui proses hukum, hal tersebut agar dapat terlaksana hak dan kewajiban tiap orang didapatkan secara seimbang baik keadilan bagi seorang pelaku pedofilia maupun korban pedofilia¹⁴.

¹² Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

¹³ Huala Adolp, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 255.

¹⁴ Univeritas Gadjah Mada, *Konsep Keadilan menurut Hukum Murni Hans Kalsen*, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kalsen>, pada 20 Janurari 2022, pukul 15.01 WIB.

Terdapat dua sudut pandang pembahasan mengenai HAM, yakni dari sudut pandang seorang pelaku pedofilia dan seorang korban pedofilia itu sendiri. Hakikatnya di dalam penegakkan HAM, hak di bagi menjadi dua bentuk, yakni *derogable rights* dan *non-derogable rights*. Dinilai bahwa korban dan pelaku pedofilia memiliki indikasi akan menghilangkan hak-hak dasar yang perlu dimiliki oleh tiap-tiap manusia yang ada di muka bumi ini. Adapun, hak seorang pelaku pedofilia yang diindikasikan dilanggar yakni, hak asasi atas bebas dari tindakan penyiksaan dan berkeluarga memiliki keturunan.¹⁵

Apabila membahas mengenai hak-hak asasi seorang pelaku, maka hal ini akan selaras dengan sebuah regulasi internasional, yakni akan beririsan dengan Konvensi Anti Penyiksaan secara Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), konvensi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada HAM seseorang. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Negara Indonesia. Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Tertuang di dalam *Article 16 (1) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, menjelaskan bahwa:

“Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

¹⁵ Dr. Oskar, Muliadi dan Andi Nurul, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, hlm. 177.

Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa tiap-tiap negara pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya untuk diberlakukan sebuah bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat manusia. Apabila mengingat pada pasal tersebut maka seorang pelaku pedofilia akan diindikasikan kehilangan hak dalam hal penyiksaan.

Namun, dalam hal pemenuhan HAM seorang pelaku pedofilia harus memperhatikan aspek-aspek lain yang berada di *Universal Declaration of Human Rights*, seperti yang tertuang dalam *Article 29 (2) Universal Declaration of Human Rights*, menguraikan bahwa:


“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”

Penjatuhan tindakan kebiri kimia jika menurut *article 29(2)* tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dan setiap badan dalam hal menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Mengutip *article 29(2) Universal Declaration of Human Rights* tindakan pedofilia dinilai akan berindikasi menghilangkan hak-hak pada anak, yang dituangkan pula di dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut dengan HKA) HKA sendiri merupakan sebuah konvensi internasional yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai diberlakukan pada tanggal 2

September 1990, konvensi ini juga merupakan bentuk dari penegakkan dan penghormatan HAM.

Hak anak terbagi menjadi 4 (empat) kategori perlindungan hak-hak anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)¹⁶. Dalam hal ini korban pedofilia akan diindikasikan kehilangan hak atas perlindungan yang mana seharusnya negara menjamin hak tersebut.



Anak merupakan seseorang penggerak masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. Agar terlaksana pemenuhan hak-hak anak tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *Convention on The Rights of The Child*.

Indonesia telah meratifikasi *Declaration of Human Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tertanggal 28 Oktober 2005. Selain itu, Indonesia juga memiliki

¹⁶ *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

aturan hukum nasional tersendiri yang mengatur mengenai HAM, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam aturan nasional mengenai hak-hak anak, Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak sesuai dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Selain dari ratifikasi tersebut, diatur juga dalam aturan hukum nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan-perubahan undang-undang yang terjadi hakikatnya dinilai karena rasa sadarnya pemerintah bahwa uu tersebut dinilai belum mampu secara sepenuhnya untuk melindungi hak-hak anak.

Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkan sebuah data oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah didapati 419 kasus kekerasan seksual pada anak tehitung sampai tahun 2020, dengan rincian kekerasan, 1. Kekerasan Fisik, 2. Kekerasan Psikis dan 3. Kekerasan Seksual yang Menyimpang (pedofilia dan sodomi)¹⁷. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat ada 35 korban, lalu meningkat pada tahun 2017

¹⁷ Komisi Perlindungan Anak (KPAI), *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>, pada tanggal 9 September 2021, pukul 15.54 WIB.

menjadi 70 korban, tahun 2018 terdapat 149 korban, dan semakin meningkat di tahun 2019 yaitu 350 korban¹⁸. Dibarengi pula dengan dikeluarkan data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), per 18 Agustus 2020, jumlah kekerasan seksual pada anak mencapai 4.833 kasus. Dari data-data tersebut dapatlah kita nilai bahwa memang menjadi polemik yang serius mengenai kekerasan seksual kepada anak terkhusus dalam hal pedofilia.

Indonesia sendiri telah melakukan penjatuhan putusan mengenai kebiri kimia pertama kepada pelaku pedofilia dengan dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 69/PID.SUS/2019/PT.SBY Tahun 2019 dengan putusan pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000 dan disertai dengan hukuman pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia dengan salah satu landasan penjatuhan putusan ialah telah dikeluarkan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Selain dari putusan tersebut telah terjadi tindakan pedofilia yang dilakukan oleh Herry Wirawan (36) yakni seorang pemimpin disalah satu pondok pesantren di Bandung yang melakukan perbuatan keji kepada 13 anak yang masih di bawah umur, kasus ini terjadi di Bandung dan diadili di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, kasus pedofilia ini masih berjalan dan belum ada putusan terkait kasus ini, namun telah dilakukan sebuah tuntutan yang diberatkan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah dengan tuntutan hukuman mati dengan

¹⁸ Loka Data, *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, 2016-2019*, diakses dari <https://Lokadata.Id/Data/Kasus-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-2016-2019-1578639190>, pada tanggal 21 November 2021, pukul 16.56 WIB.

tambahan hukuman tindak kebiri kimia, tuntutan tersebut dibacakan oleh Asep N Mulyana yakni seorang Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat¹⁹.

Selain tindakan pedofilia yang terjadi di Bandung, telah terjadi kembali tindak pedofilia di wilayah Sumatera Barat yang dilakukan oleh pihak keluarga yang pelakunya merupakan keluarga dekat, pelakunya ialah seorang kakek J (69), paman korban R (23), sepupu ibu korban A (16), kakak kandung korban RA (11) dan kakak sepupu korban G (9) kepada dua korban yang masih anak-anak dengan masing-masing umur lima tahun dan sembilan tahun. Tindakan pedofilia ini terjadi di tempat tinggal pelaku di Kawasan Rawang Mato Aia, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang²⁰. Kasus pedofilia ini diserahkan kepada Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang, dan kasus ini masih berjalan dan belum ada putusan hakim mengenai kasus tersebut. Menurut Kasatrestrim Polresta Padang Rico Fernanda berpendapat bahwa pelaku akan terancam hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara, namun penulis memiliki pendapat lain yakni tindak pedofilia ini merupakan “sakit” yang harus disembuhkan dan pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang telah ia perbuat sesuai dengan teori pemidanaan gabungan dan meninjau juga sesuai dengan aspek prinsip keadilan, agar tetap terlaksana penegakkan HAM baik dari sudut pandang pelaku pedofilia maupun korban pedofilia itu sendiri.

Dari data-data dan fakta-fakta berikut, penulis berpendapat terdapat urgensi mengenai kekerasan seksual pada anak (pedofilia) dalam aspek HAM, penulis tertarik untuk meneliti

¹⁹ Detiknews, *Siapa Herry Wirawan? Terdakwa Predator Seksual Anak Dituntut Hukuman Mati*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5894563/siapa-herry-wirawan-terdakwa-predator-seksual-anak-dituntut-hukuman-mati/1>, pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 17.57 WIB.

²⁰ Kompas, *Kasus Dua Anak Dicabuli Sekeluarga di Padang, Ketua RW: Ibunya Jarang Pulang, Malah Anggap Pengakuan Korban Mengada-ada*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/11/21/135236478/kasus-dua-anak-dicabuli-sekeluarga-di-padang-ketua-rw-ibunya-jarang-pulang?page=all>, pada tanggal 29 Desember 2021, pukul 22.53 WIB.

dan melihat lebih mendalam mengenai persoalan tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang ditujukan kepada pelaku pedofilia, maka dengan ini penulis mengangkat judul **“HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana Pengaturan Tindakan Penghukuman Kebiri Kimia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional mengenai Hak Asasi Manusia?
2. Apakah Kebiri Kimia merupakan Bentuk Penghukuman yang Dapat Melindungi Hak-Hak Anak menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana pengaturan tindakan penghukuman Kebiri Kimia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui dan membahas apakah tindakan Kebiri Kimia merupakan bentuk penghukuman yang dapat melindungi hak-hak anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan merupakan salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menungkannya dalam bentuk karya tulis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Internasional.
 - c. Hasil penelitian mengenai bagaimana pengaturan hukuman kebiri kimia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional dan apakah tindakan kebiri kimia merupakan bentuk penghukuman yang dapat melindungi hak-hak anak, penelitian ini juga dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Internasional dan HAM.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana aturan mengenai tindakan kebiri kimia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional dan untuk mengetahui apakah tindakan penghukuman kebiri kimia dapat melindungi hak-hak anak.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan, Tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komperhensif²¹. Untuk mendapatkan data

²¹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University press, hlm.59

yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang dapat dijelaskan dalam sub-sub bagian di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²².

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para tenaga terkait yang pernah melakukan penanganan kasus pedofilia pada anak.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan mengenai kebiri kimia menurut Hukum Internasional dan Nasional, dan menguraikan apakah tindakan penghukuman kebiri kimia dapat memenuhi hak-hak anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, ialah:

a. Data Primer

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 134.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara (interview).²³ Dalam penelitian ini narasumber yang dipilih untuk diwawancarai ialah Direktur Lembaga Bantuan Hukum, Koordinator Enumerator Ombudsman Daerah Sumatera Barat dan Direktur *Woman Crisis Center* Nurani Perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari informan penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan²⁴.

Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian²⁵. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

1. *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
2. *Convention on the Rights of The Child* atau Konvensi Hak Anak.
3. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi Anti Penyiksaan.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

²⁵ *Ibid.*

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
10. Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
11. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian²⁶. Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya²⁷.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukan studi dokumen dan juga wawancara

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lain yang bersumber dari internet. Selain itu penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
2. Perpustakaan Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. *I-pusnas* Republik Indonesia.
5. *Web Sourcing*

b. Wawancara

Bersadarkan dari jenis penelitian yang bersifat empiris, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer berupa teknik wawancara (*interview*). Dalam pelaksanaan wawancara penulis akan melakukan sesi tanya jawab terhadap informan yang telah ditentukan untuk penelitian dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ialah melalui wawancara

terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari informan terkait penelitian yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan tiga instansi yakni Direktur Lembaga Bantuan Hukum, Koordinator Enumerator Ombudsman Daerah Sumatera Barat dan Direktur *Woman Crisis Center* Nurani Perempuan.

Wawancara dengan Indri Suriyani sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 wawancara dilakukan di kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang. Wawancara dengan Yunesa Rahman sebagai Koordinator Enumerator Ombudsman Daerah Sumatera Barat wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 wawancara dilakukan di kantor Ombudsman Provinsi Sumatera Barat. Wawancara yang dilakukan penulis dengan Rahmi Meri sebagai Direktur *Woman Crisis Center* Nurani Perempuan, dilakukan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022.

Penulis melakukan wawancara dengan tiga lembaga tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dengan tiga sub-bab besar dengan jumlah pertanyaan sebanyak 23 pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang tetap berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sebelum dilakukannya proses wawancara, penulis dan informan secara sepakat untuk menandatangani *informed consent*.

Penulis melakukan wawancara ketiga lembaga tersebut karena penulis menilai bahwa lembaga-lembaga tersebut sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Lembaga Bantuan Hukum dan WCC Nurani Perempuan membantu penulis memberikan informasi terkait realita yang terjadi di Sumatera Barat terkait

fenomena yang penulis angkat. Ombudsman Provinsi Sumatera Barat membantu penulis dengan memberikan informasi terkait peran negara dengan fenomena pedofilia yang terjadi di Sumatera Barat.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis akan diolah dengan cara *editing*. *Editing* adalah sebuah proses penelitian kembali pada semua catatan, berkas-berkas dan informasi yang diperoleh. Dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, mengoreksi dan/atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian dan dari sana penulis dapat memberikan suatu kesimpulan.²⁸

b. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengelompokkan dan/atau mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka data tersebut akan dikelola dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ialah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga nantinya diperoleh sebuah gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai fenomena sebenarnya.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 129.